

**PUTUSAN**

Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilis Binti Abdul Latif
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangkupalas RT.10, Kelurahan Masjid,
Samarinda Seberang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lilis Binti Abdul Latif ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIS Binti ABDUL LATIF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2)" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIS Binti ABDUL LATIF (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN.Smf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PM Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obat Bahan Alam			
No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol
Barang Lain			
No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sma



Bahwa ia terdakwa LILIS Binti ABDUL LATIF (Alm) , pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan "*Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2)*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi JIHAD AFGHAN GARUDA MATARAM dan saksi LUSTY GRACE TODING yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda dan disaksikan oleh saksi HAIRIN Binti DERRU selaku ketua RT dan saksi ANANTA CINDY AKILA selaku karyawan di Toko Pelangi telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin edar dan dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN-Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN/Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

- Bahwa awalnya terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyfa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand
- Bahwa cara terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Lf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.
- Bahwa terhadap kosmetik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli CHAIRANY SIREGAR, S. Farm, Apt., M.Pharm. Sci Binti SAKTI SIREGAR, SH. Dan ahli ASBI NURHADI, S.Farm., Apt Bin H. PANUT (Alm) dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium :

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JIHAD AFGHAN, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik kepolisian dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya saat saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi LUSTY GRACE TODING yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda dan disaksikan oleh saksi HAIRIN Binti DERRU selaku ketua RT dan saksi ANANTA CINDY AKILA selaku karyawan di Toko Pelangi telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin edar dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr



6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	bootl
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN/Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyfa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand ;
 - Bahwa cara terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.
 - Bahwa terhadap kosmetik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik;
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi LUSTY GRACE TODING, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik kepolisian dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya saat saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi JIHAD AFGHAN GARUDA MATARAM serta disaksikan oleh saksi HAIRIN Binti DERRU selaku ketua RT dan saksi ANANTA CINDY AKILA selaku karyawan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr



di Toko Pelangi telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin edar dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol



28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	bootl
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol
Barang Lain			
No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

- Bahwa awalnya terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyfa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand
- Bahwa cara terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.
- Bahwa terhadap kometik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik.

Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidnagan sebagai berikut:

1. Ahli ASBI NURHADI, S.Farm., Apt., di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli pernah memberi keterangan dipenyidik kepolisian dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya saat saksi JIHAD AFGHAN GARUDA MATARAM dan saksi LUSTY GRACE TODING yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda dan disaksikan oleh saksi HAIRIN Binti DERRU selaku ketua RT dan saksi ANANTA CINDY AKILA selaku karyawan di Toko Pelangi telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin edar dan dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik terdakwa.
 - Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN SMC



11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	bootl
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

- Bahwa awalnya terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyifa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand ;

- Bahwa cara terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.
 - Bahwa terhadap kometik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik.
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahli CHAIRANY Siregar, S.Farm,Apt. M.Pharm.Sci., di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan dipenyidik kepolisian dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya saat saksi JIHAD AFGHAN GARUDA MATARAM dan saksi LUSTY GRACE TODING yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda dan disaksikan oleh saksi HAIRIN Binti DERRU selaku ketua RT dan saksi ANANTA CINDY AKILA selaku karyawan di Toko Pelangi telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sm



edar dan dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sgr



30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Lain			
No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyfa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand
- Bahwa cara terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.
- Bahwa terhadap kometik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pemeriksa yaitu dalam perkara kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya saat saksi JIHAD AFGHAN GARUDA MATARAM dan saksi LUSTY GRACE TODING yang merupakan Petugas BALAI POM Kota Samarinda dan disaksikan oleh saksi HAIRIN Binti DERRU selaku ketua RT dan saksi ANANTA CINDY AKILA selaku karyawan di Toko Pelangi telah melakukan pemeriksaan dan pengamanan berupa kosmetik Tanpa Izin Edar sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin edar dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr.



13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	bootl
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49	AHA Body booster bright serum	1	pot
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyifa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN SMC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.
 - Bahwa Terdakwa tidak memproduksi kosmetik tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut karena customer menitip (system jastip) ;
 - Bahwa customer sudah membayar barang-barang tersebut sejumlah kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa mengembalikan uang milik customer tersebut karena barangnya tertahan ;
 - Bahwa selain berjualan kosmetik, Terdakwa juga berjualan baju, kue dan lain-lain ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edar ;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui terhadap kosmetik tanpa izin edar karena digerebek pihak BPOM dimana semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Nurwana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi berteman dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa mendapatkan masalah sehubungan dengan kosmetik yang tidak ber BPOM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dari Negara Bangkok namun saksi tidak mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut dengan sistem jastip untuk dijual kembali dengan para folowernya di Instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi sendiri kosmetik tersebut;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smp



- Bahwa Terdakwa hanya pedagang kecil;
- Bahwa Terdakwa membelikan kosmetik untuk dijual kepada orang-orang yang jastip;
- Bahwa Terdakwa berstatus janda yang harus menghidupi 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa selain jualan kosmetik, Terdakwa juga jualan baju, kue dan lain sebagainya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. **Nurdatulla**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah adik kandung Terdakwa
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa mendapatkan masalah sehubungan dengan kosmetik yang tidak ber BPOM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dari Negara Bangkok namun saksi tidak mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak mempunyai izin edarnya;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik tersebut dengan sistem jastip untuk dijual kembali dengan para folowernya di Instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi sendiri kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya pedagang kecil;
- Bahwa Terdakwa membelikan kosmetik untuk dijual kepada orang-orang yang jastip;
- Bahwa Terdakwa berstatus janda yang harus menghidupi 5 (lima) orang anaknya;
- Bahwa selain jualan kosmetik, Terdakwa juga jualan baju, kue dan lain sebagainya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	Ianxi eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	bootl
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	poy
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smtc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Toko milik Terdakwa terhadap kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa kosmetik yang tanpa ijin edar ada sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan) macam obat bahan alami tanpa izin edar dan dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik Terdakwa tersebut yaitu berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	pot
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket
Obat Bahan Alam			
No	Nama	Jumlah	Satuan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol
Barang Lain			
No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyifa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs ;
- Bahwa terhadap kometik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli CHAIRANY SIREGAR, S. Farm, Apt., M.Pharm. Sci Binti SAKTI SIREGAR, SH. Dan ahli ASBI NURHADI, S.Farm., Apt Bin H. PANUT (Alm) dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik.

- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi karena Terdakwa membeli kosmetik tersebut berdasarkan pesanan dari customernya (Jastip) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa dan dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan



benar adalah Terdakwa Lilis Binti Abdul Latif (Alm), sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain terbukti pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memproduksi** menurut KBBI yaitu menghasilkan; mengeluarkan hasil sedangkan arti kata **mengedarkan** dalam KBBI adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (angka 12), sedangkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (angka 13) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 menyebutkan :

(2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

(3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan\ dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Toko Pelangi yang beralamat di Jalan Mangkupalas, RT. 10, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Toko milik Terdakwa terhadap kosmetik-kosmetik yang tidak memiliki ijin edar. Bahwa kosmetik yang tanpa ijin edar ada sebanyak 54 (lima puluh empat) macam, 9 (sembilan)

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Srr



macam obat bahan alami tanpa izin edar dan dan barang lainnya sebanyak 7 (tujuh) macam, yang ditemukan di Toko Pelangi milik Terdakwa tersebut yaitu berupa :

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid. Sus/2024/PN Smp



31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	pot
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjual kosmetika tanpa izin edar sejak 5 (lima) tahun lalu, dan Produk Asyfa dibuat pada tahun 2020 dengan beli merk di PT. Rolin Nuisel Niaga di Bandung dan dibuat oleh PT. Continental Cosmetic di Bandung dan izinnya sudah dicabut sejak tahun 2021, sedangkan untuk produk kosmetik lainnya dan obat bahan alam tanpa izin edar di beli di Thailand ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mempromosikan dan menjual kosmetik tanpa ijin edar melalui akun media sosial di Facebook dan Instagram dengan usname @Lilis Ltf dengan maksud dan tujuan mendapatkan keuntungan mulai dari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs ;

Menimbang, bahwa terhadap kometik tanpa izin edar yang telah dilakukan Penyitaan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan ahli CHAIRANY SIREGAR, S. Farm, Apt., M.Pharm. Sci Binti SAKTI SIREGAR, SH. Dan ahli ASBI NURHADI, S.Farm., Apt Bin H. PANUT (Alm) dan setelah dilakukan penelusuran pada data pendaftaran di Badan POM dan pengamatan secara rinci pada kemasan setiap produk, maka semua kosmetik tersebut tidak terdaftar sehingga dikategorikan sebagai kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan yang ditunjukkan ternyata mengandung bahan kimia yang dilarang dicampurkan ke dalam sediaan kosmetik adapun bahan kimia yang ditemukan berdasarkan hasil uji sample tersebut yaitu : Hidrokinon dengan nomor Hasil Pengujian Laboratorium : LHU.100.K.04.12.24.0015 yang mana bahan tersebut berdasarkan Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta Keputusan Kepala BPOM No 479 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bahan Yang Diizinkan Dalam Kosmetik tidak diperbolehkan ada pada kosmetik.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas perbuatan Terdakwa bukan memproduksi melainkan ia mengedarkan kepada konsumen dimana customernya yang menitip (jasti) kosmetik berasal dari Thailand dimana kosmetik tersebut tidak memiliki ijin edarnya serta mengandung zat yang berbahaya ;

Menimbang, bahwa telah diuraikan diatas kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa disini mengandung arti sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dihukum yang ringan-ringannya maka Majelis telah mempertimbangkannya dalam putusan ini dan telah termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Keterangan barang bukti			
No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah



11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot
13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol
49	AHA Body booster bright serum	1	pot
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

Adalah kosmestik yang tidak memiliki izin edar sehingga barang bukti keseluruhan harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan konsumen karena tidak terjamin keamanan dan kegunaannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LILIS Binti ABDUL LATIF (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Paket	67	paket
2	Mimi AHA	18	botol
3	Extra Virgin olive oil	49	botol
4	Krim tanpa nama putih	3	bungkus
5	Galong orange natural soap	40	buah
6	Gold 24K anti melasma	6	buah
7	krim kuning tanpa nama	92	pot
8	Kojic Collagen soap	35	bungkus
9	Alpha arbutin whitening plus	13	bungkus
10	walnuts DD	8	buah
11	Alpha arbutin collagen serum	6	botol
12	Asyifa Body lotion 100 ml	14	pot



13	krim pot putih tanpa nama	9	pot
14	Asyifa Miss V	60	botol
15	Dr. Eric Contour body cream	2	pot
16	Kiss beauty Love Me matte lip gloss	64	pcs
17	Dusitra Gold princess	8	bungkus
18	Alpha Arbutin plus soap 3+	10	buah
19	Vit C Water Tint	14	botol
20	Asyifa sabun	30	buah
21	asyifa soap collagen	4	buah
22	Rasyan herbal clove	34	buah
23	Baby bright tomato gluta bright	4	buah
24	Vaneeka Hair colorant	13	buah
25	Freshfeminine	17	botol
26	Seven sleep balm	23	pot
27	asyifa spray combi	17	botol
28	sabun hijau tanpa nama	6	buah
29	BL cream	19	pot
30	asyifa sabun warna coklay	7	botol
31	alpha arbutin ampoule mask	8	bungkus
32	Spray miss v	8	botol
33	tretinoin maxi peel 3	3	botol
34	Ramuan oles dayak	11	pot
35	aura booster	9	botol
36	Vaneeka removal hair	4	botol
37	lanxiu eyeliner	13	botol
38	4K plus 5X whitening serum	3	botol
39	OHO soft cream white	3	pot
40	Q Nic Care	1	pot
41	Aura booster body essence	2	pot
42	8K Plus 5X Whitening day cream	3	pot
43	4K Plus 5X bb cream	2	pot
44	Asyifa cream Siang	3	pot
45	KKKKK Plus whitening underarm cream	1	pot
46	snail gold	2	botol
47	Vaseline Gluta Hya SPF 50 PA+++	1	botol
48	Beauty breast Milk lotion	1	botol

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49	AHA Body booster bright serum	1	pot
50	Joji Gluta Hya	1	botol
51	Hair tonic genive hair	3	botol
52	MIMI white AHA White body lotion	1	botol
53	OHO Firming breast gel	3	botol
54	HI Yady skin food set	1	paket

Obat Bahan Alam

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Asyifa Slimming	34	bungkus
2	Scorpion oil	2	botol
3	Asyifa whitening capsule	6	botol
4	Tiger oil	2	botol
5	Gluta collagen DTX	8	bungkus
6	Collagen multi berries	4	bungkus
7	premium doomz+	2	bungkus
8	Joju collagen dipeptide	1	botol
9	Taka66 Anti Cough Pill	2	botol

Barang Lain

No	Nama	Jumlah	Satuan
1	Botol kosong pump	20	buah
2	pot kosong	10	buah
3	pot kosong kecil	20	buah
4	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (Vienna Whitening cream)	4	botol
5	Bahan yang diduga untuk membuat krim racikan (ovale 2 in 1)	14	botol
6	Seperangkat alat produksi	1	set
7	Label stiker	1	bungkus

Seluruhnya dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh M. Farakhan Maghriby Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, SH.MH